



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 269 /Pid.Sus/ 2021 / PN.PTK

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : MOHAMMAD IDRIS Alias JONI Bin WAGIMIN  
MI'AN  
Tempat lahir : Pontianak  
Umur/ Tanggal lahir : 47 tahun/ 11 Juni 1974  
Jenis kelamin : Laki Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. WR Supratman Gg Waru No. 128 Kel. Benua  
Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan/ Jl. HRA  
Rahman Gg. Selamat II No.30 Kel. Sungai Jawi  
Dalam Kec. Pontianak Barat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa II**

Nama lengkap : ANDI WIJAYA Alias ANDI Anak ATAK  
Tempat lahir : Pontianak  
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun/ 14 Nopember 1989  
Jenis kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. DI Panjaitan No. 71 Kel/ Desa Benua Melayu  
Darat Kec. Pontianak Selatan.  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh Penyidik sejak tanggal 8 Pebruari 2021 sampai dengan sekarang oleh Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 16 hal.  
Putusan No.269 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak atas hal tersebut telah disampaikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- ✓ Setelah membaca surat surat perkara;
- ✓ Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan para terdakwa;
- ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan alat alat bukti dan barang bukti;
- ✓ Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum No Reg PDM – 243/ PTK/ 04/ 2021 tertanggal 9 Juni 2021. yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa **Terdakwa I MOHAMMAD IDRIS Alias JONI Bin WAGIMIN MI'AN bersama dengan Terdakwa II ANDI WIJAYA Alias ANDI Anak ATAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa ijin membawa/memiliki Senjata Tajam” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MOHAMMAD IDRIS Alias JONI Bin WAGIMIN MI'AN bersama dengan Terdakwa II ANDI WIJAYA Alias ANDI Anak ATAK**, berupa pidana penjara masing- masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong selama para **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah para **Terdakwa** tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) Buah arit/clurit gagang karet warna hitam ukuran 30 cm
  - 1 (satu ) Bauh pisau warna silver tanpa gagang ukuran 15 cm
  - 1 (satu) Buah tas jinjing warna Putih ukuran sedang dengan motif tulisan partai Hanura

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 hal.  
Putusan No.269 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Setelah mendengarkan permohonan lisan para terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seringnya ringan nya ;
- ✓ Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyampaikan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.REG. PERK : PDM 243 / PONTI/ 04/ 2021 tertanggal 21 April 2021 dengan tuduhan sebagai berikut :

Bahwa para **Terdakwa I MOHAMMAD IDRIS Alias JONI Bin WAGIMIN MI'AN bersama dengan Terdakwa II ANDI WIJAYA Alias ANDI Anak ATAK** Pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di Jl Putri Daranante Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak” **yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya , menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, , senjata penikam atau senjata penusuk”,** perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal nya terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di Jl. WR Supratman Gg. Waru Kec. Pontianak Selatan, selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi mengambil kabel yang telah diambil terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar Jam 20.00 Wib di Jl. Alianyang Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi menuju ke Jl. Alianyang Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II adapun yang mengemudikan sepeda motor adalah terdakwa II sedangkan terdakwa I di bonceng dibelakangnya, selanjutnya pada saat mengemudikan sepeda motor terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menyimpan 1 (satu) buah arit/celurit gagang karet warna hitam ukuran ±30 cm milik terdakwa II kemudian terdakwa I simpan didalam tas jinjing ukuran sedang warna putih

Halaman 3 dari 16 hal.  
Putusan No.269 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan motif tulisan partai Hanura dan disandang dibahu terdakwa I yang didalam tas tersebut juga ada 1 (satu) buah pisau warna silver tanpa gagang ukuran  $\pm 15$  cm milik terdakwa I, setelah sampai di Jl. Aliyang Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti tepat dititik kabel yang disimpan terdakwa I, selanjutnya terdakwa I turun dari sepeda motor dan mulai mengambil kabel yang sebelumnya telah berhasil dipotong dan terdakwa I sembunyikan, kemudian terdakwa I menarik kabel tersebut dengan kedua tangannya dan naik kembali bonceng di sepeda motor tersebut kemudian terdakwa II mulai menjalankan kembali sepeda motor ke arah Jl. Putri Daranante Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota.

- Bahwa Saat melintasi persimpangan Jl. Aliyang - Jl. Putri Daranante terdakwa I bersama terdakwa II melihat ada patroli Polisi, selanjutnya karena panik ketahuan mengambil kabel, terdakwa I bersama terdakwa II langsung melarikan diri berbelok ke arah Jl. Putri Daranante serta mengabaikan peringatan petugas patroli Polisi, selanjutnya petugas Polisi langsung mengejar terdakwa I dengan Terdakwa II kemudian petugas polisi berhasil melumpuhkan terdakwa I bersama terdakwa II yang akhirnya menggeledah dan menemukan adanya 1 (satu) buah arit/celurit gagang karet warna hitam ukuran  $\pm 30$  cm milik terdakwa II serta 1 (satu) buah pisau warna silver tanpa gagang ukuran  $\pm 15$  cm milik terdakwa I yang disimpan dalam tas jinjing ukuran sedang warna putih bermotif tulisan Partai Hanura. Selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II dibawa oleh petugas Polisi ke kantor Polresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut.

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

Halaman 4 dari 16 hal.  
Putusan No.269 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DONNI SETIAWAN**, dibawah sumpah dihadapan persidangan saksi pada pokoknya menerangkan sebgai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 02.00 Wib di Jl. Putri Daranante Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota saksi ada menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama Muhammad Idris Alias Joni dan Andi Wijaya karena membawa dan menguasai senjata tajam.
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah berupa 1 (satu) buah pisau warna silver tanpa gagang ukuran  $\pm 15$  cm dan 1 (satu) buah arit/ celurit gagang karet warna hitam ukuran  $\pm 30$  cm.
- Bahwa Muhammad Idris Alias Joni dan Andi Wijaya menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut didalam tas jinjing ukuran sedang warna putih dan tas tersebut dipegang oleh salah satu pelaku sambil berboncengan sepeda motor membawa kabel besar ukuran panjang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 saksi bersama dengan rekan kerja saksi antara lain Bripka Puji Tulus Randela, Bripka Rendra, dan Briptu Tyo sedang melakukan patroli rutin di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota, saat melintas di persimpangan Jl. Putri Daranante dan Jl. Aliyang Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang kemudian diketahui bernama Muhammad Idris Alias Joni dan Andi Wijaya sedang berboncengan sepeda motor dengan membawa kabel besar dan panjang yang ditarik sambil berboncengan sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan, karena merasa curiga maka saksi dan rekan-rekan saksi kemudian meminta para Terdakwa untuk berhenti, namun mereka tidak mau berhenti, justru memutar arah ke Jl. Putri Daranante;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengejar para Terdakwa sampai berhasil menghentikan mereka, saat itulah para Terdakwa berupaya melawan petugas namun berhasil dilumpuhkan;
- Bahwa saat digeledah ditemukanlah ada 1 (satu) buah pisau warna silver tanpa gagang ukuran  $\pm 15$  cm dan 1 (satu) buah arit/celurit gagang karet warna hitam ukuran  $\pm 30$  cm yang disimpan dalam tas jinjing ukuran sedang warna putih;
- Bahwa karena patut diduga akan melakukan kejahatan serta membahayakan jiwa orang lain maupun petugas, maka kedua orang

Halaman 5 dari 16 hal.  
Putusan No.269 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.





tersebut dibawa ke kantor Polresta Pontianak Kota guna diproses sesuai hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa kedua senjata tajam jenis pisau dan jenis arit/ celurit tersebut adalah milik Muhammad Idris Alias Joni dan Andi Wijaya dan dibawa dari rumah.
- Bahwa para Terdakwa membawa kedua senjata tajam jenis pisau dan jenis arit/ celurit tersebut untuk mengambil kabel besar dan panjang yang diduga hasil curian.
- Atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya.

**2. ARIA ZULKARNAIN**, dibawah sumpah dihadapan persidangan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi sedang melintasi Jl. Putri Dara Nante Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, saksi ada melihat ada 2 (dua) orang yang diamankan oleh petugas Kepolisian yang kemudian saksi ketahui bernama Muhammad Idris Alias Joni dan Andi Wijaya Alias Andi Anak ATAK karena dicurigai melakukan pencurian;
- Bahwa saat akan dilakukan penggeledahan oleh petugas para Terdakwa melakukan perlawanan dan kemudian setelah di geledah petugas menemukan senjata tajam jenis pisau warna silver tanpa gagang ukuran 15 cm dan arit/clurit gagang karet warna hitam ukuran 30 cm tersebut dan kemudian amankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira Jam 02.00 Wib di Jl. Putri Dara Nante Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota.
- Atas keterangan tersebut para terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah arit/clurit gagang karet warna hitam ukuran 30 cm
- 1 (satu ) buah pisau warna silver tanpa gagang ukuran 15 cm
- 1 (satu) buah tas jinjing warna putih ukuran sedang dengan motif tulisan partai Hanura

Terhadap barang bukti tersebut saksi saksi dan para terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa benar barang- barang bukti tersebut adalah : *alat yang dipergunakan/ barang yang berhubungan langsung maupun*

Halaman 6 dari 16 hal.  
Putusan No.269 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak langsung* dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi saksi dan alat bukti lain serta barang barang bukti sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti yang diajukan di pemeriksaan persidangan, atas persesuaian satu dengan yang lainnya, Majelis telah memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awal nya terdakwa I bertemu dengan terdakwa II di Jl. WR Supratman Gg. Waru Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi mengambil kabel yang telah diambil terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar Jam 20.00 Wib di Jl. Alianyang Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II pergi menuju ke Jl. Alianyang Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa II adapun yang mengemudikan sepeda motor adalah terdakwa II sedangkan terdakwa I di bonceng dibelakangnya;
- Bahwa benar pada saat mengemudikan sepeda motor terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menyimpan 1 (satu) buah arit/ celurit gagang karet warna hitam ukuran  $\pm 30$  cm milik terdakwa II kemudian terdakwa I simpan didalam tas jinjing ukuran sedang warna putih dengan motif tulisan partai Hanura dan disandang dibahu terdakwa I yang didalam tas tersebut juga ada 1 (satu) buah pisau warna silver tanpa gagang ukuran  $\pm 15$  cm milik terdakwa I;
- Bahwa benar sampai di Jl. Alianyang Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berhenti tepat dititik kabel yang disimpan terdakwa I;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I turun dari sepeda motor dan mulai mengambil kabel yang sebelumnya telah berhasil dipotong dan terdakwa I

Halaman 7 dari 16 hal.  
Putusan No.269 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



sembunyikan, kemudian terdakwa I menarik kabel tersebut dengan kedua tangannya dan naik kembali bonceng di sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar kemudian terdakwa II menjalankan kembali sepeda motor ke arah Jl. Putri Daranante Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota.
- Bahwa benar saat melintasi persimpangan Jl. Alianyang - Jl. Putri Daranante terdakwa I bersama terdakwa II melihat ada patroli Polisi,
- Bahwa benar karena panik ketahuan mengambil kabel, terdakwa I bersama terdakwa II langsung melarikan diri berbelok ke arah Jl. Putri Daranante serta mengabaikan peringatan petugas patroli Polisi;
- Bahwa benar petugas Polisi langsung mengejar terdakwa I dengan Terdakwa II kemudian petugas polisi berhasil melumpuhkan terdakwa I bersama terdakwa II;
- Bahwa benar ketika petugas menggeledah ada menemukan 1 (satu) buah arit/ celurit gagang karet warna hitam ukuran  $\pm 30$  cm milik terdakwa II serta 1 (satu) buah pisau warna silver tanpa gagang ukuran  $\pm 15$  cm milik terdakwa I yang disimpan dalam tas jinjing ukuran sedang warna putih bermotif tulisan Partai Hanura.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II dibawa oleh petugas Polisi ke kantor Polresta Pontianak Kota guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri para Terdakwa ;

Halaman 8 dari 16 hal.  
Putusan No.269 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.





Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan nya Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur membawa dan menguasai sesuatu senjata tajam (senjata penikam atau senjata penusuk)
3. Unsur tanpa hak dan melanggar aturan hukum
4. Unsur yang dilakukan secara bersama sama

#### **Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ **barang siapa** ” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya; Bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada pelaku (*daader*) subyek tindak pidana, yaitu orang dan/ atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (*daader*).

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang yang bernama **Mohammad Idris alias Joni bin Wagimin Mi'an**, Laki laki, berusia 47 tahun, Warga Negara Indonesia dan **Andi Wijaya alias Andi anak Atak**, Laki laki, berusia 32 tahun, Warga Negara Indonesia masing- masing maupun secara bersama sama sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa I Mohammad Idris alias Joni bin Wagimin Mi'an dan Terdakwa II Andi Wijaya alias Andi anak Atak ditanya tentang identitasnya, telah membenarkan identitas diri mereka sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan; Bahwa Terdakwa I Mohammad Idris alias Joni bin Wagimin Mi'an dan Terdakwa II Andi Wijaya alias Andi anak Atak adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui selama jalannya pemeriksaan persidangan, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar ;

Halaman 9 dari 16 hal.  
Putusan No.269 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **barang siapa** telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2 Unsur membawa dan menguasai senjata tajam (senjata penikam atau senjata penusuk)**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 yang dimaksud dengan Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau senjata Penusuk dalam pasal ini adalah tidak termasuk barang barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Jl Putri Daranante Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota, terdakwa I Mohammad Idris alias Joni bin Wagimin Mi'an telah membawa 1 (satu) buah pisau warna silver tanpa gagang ukuran  $\pm 15$  cm sedangkan Terdakwa II Andi Wijaya alias Andi anak Atak telah membawa 1 (satu) buah arit/ celurit gagang karet warna hitam ukuran  $\pm 30$  cm; Bahwa para Terdakwa membawa benda benda tersebut adalah bukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **membawa dan menguasai sesuatu senjata tajam (senjata penikam atau senjata penusuk)** telah terbukti menurut hukum;

**Ad.3 Unsur tanpa hak dan melanggar aturan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak didalam unsur ini adalah tidak ada mempunyai kewenangan atau ijin dari yang berwenang dalam membawa atau mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, sedangkan melanggar aturan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada saat para Terdakwa diamankan oleh saksi Doni Setiawan yang merupakan

Halaman 10 dari 16 hal.  
Putusan No.269 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Resot Kota Pontianak Kota yang sedang berpatroli bersama Tim dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua, Terdakwa I Mohammad Idris alias Joni bin Wagimin Mi'an dan Terdakwa II Andi Wijaya alias Andi anak Atak tidak dapat menunjukkan surat/ dokumen dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin untuk memiliki, membawa atau menguasai senjata tajam yang ada pada mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **tanpa hak dan melanggar aturan hukum** telah terbukti menurut hukum;

## Ad.4 Unsur yang dilakukan secara bersama sama

Menimbang, bahwa secara bersama sama dapat diartikan sebagai dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana, artinya mereka terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana. Bahwa perbuatan dari masing-masing mereka dapat berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain akan tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu yaitu terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada saat saksi Doni Setiawan yang merupakan Anggota Kepolisian Resot Kota Pontianak Kota yang sedang berpatroli bersama Tim dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua, mereka ada mendapati terdakwa I Mohammad Idris alias Joni bin Wagimin Mi'an dan Terdakwa II Andi Wijaya alias Andi anak Atak sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dimana terdakwa I Mohammad Idris alias Joni bin Wagimin Mi'an ada membawa 1 (satu) buah pisau warna silver tanpa gagang ukuran  $\pm 15$  cm sedangkan Terdakwa II Andi Wijaya alias Andi anak Atak ada membawa 1 (satu) buah arit/ celurit gagang karet warna hitam ukuran  $\pm 30$  cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **yang dilakukan secara bersama sama** telah terbukti menurut hukum;

Halaman 11 dari 16 hal.  
Putusan No.269 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas pengertian dari unsur unsur yang termuat dalam pasal dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari pemeriksaan persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur yang termuat dalam pasal dakwaan Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan Terdakwa I Mohammad Idris alias Joni bin Wagimin Mi'an dan Terdakwa II Andi Wijaya alias Andi anak Atak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **secara bersama sama tanpa hak dan melanggar aturan hukum membawa dan menguasai senjata tajam** “;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat menghapus sifat melawan hukum/ menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa membahayakan keselamatan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar pemeriksaan persidangan;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 12 dari 16 hal.  
Putusan No.269 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri para Terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini, sejak tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan atas diri para Terdakwa adalah sah menurut hukum serta tidak terdapat alasan hukum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah arit/ clurit gagang karet warna hitam ukuran 30 cm
- 1 (satu ) buah pisau warna silver tanpa gagang ukuran 15 cm
- 1 (satu) buah tas jinjing warna putih ukuran sedang dengan motif tulisan partai Hanura

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status atas barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan masing masing kepadanya.

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal pasal KUHP, semua Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Halaman 13 dari 16 hal.  
Putusan No.269 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.





MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I MOHAMMAD IDRIS Alias JONI Bin WAGIMIN MI'AN dan Terdakwa II ANDI WIJAYA Alias ANDI Anak ATAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama sama tanpa hak dan melanggar aturan hukum membawa dan menguasai senjata tajam** ”
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas masing - masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah arit/ clurit gagang karet warna hitam ukuran 30 cm
  - 1 (satu ) buah pisau warna silver tanpa gagang ukuran 15 cm
  - 1 (satu) buah tas jinjing warna putih ukuran sedang dengan motif tulisan partai HanuraDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing secara berimbang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh kami : Richmond PB Sitoroes, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Moch. Nur Azizi, S.H. dan Kurnia D Ginting, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Abdul Samad, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak serta di hadapan para Terdakwa.

Halaman 14 dari 16 hal.  
Putusan No.269 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 16 hal.  
Putusan No.269 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MOCH. NUR AZIZI, S.H.

RICHMOND PB SITOROES, S.H., M.H.

KURNIA D GINTING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 hal.  
Putusan No.269 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)